

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Melalui proses tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama hukum utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya ialah dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas, mempelajari kaedah hukum, teori-teori, doktrin-doktrin hukum, pandangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan analisis kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP tahun 2012.

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.164

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam pembahasan sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti Peraturan Pelaksana, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012 untuk mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori dan pendapat-pendapat dari sarjana-sarjana

² Ibid. hlm. 168

atau ahli hukum, literatur-literatur, kamus, dan artikel internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber.

Definisi narasumber adalah peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.³ Peneliti dapat memilih informan atau bisa juga informan yang mengajukan secara sukarela. Informan dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan 2 (satu) orang Tokoh Agama.

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

³ Ibid, hlm. 176

2. Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan beberapa kegiatan dalam pengolahan data yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data dengan permasalahan yang akan dibahas agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematika data, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan tujuan menyerhanakan data ke dalam bentuk penjelasan atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke arah yang lebih khusus dan dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.